



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVENDRI Pgl NOVEN**;
Tempat lahir : Koto Tengah Simalanggang;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /5 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Parumpung Kenagarian Koto Baru
Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten
50 Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRWANDI, S.H.** Advokat/
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumdin Lima Puluh Kota, yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan Suliki,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp tertanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOVENDRI Pgl NOVEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Seorang Pendidik*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOVENDRI Pgl NOVEN**, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai celana training Panjang warna hitam merk SPORT;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk A/X HOUSE;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



- 1 (satu) Helai celana boxer warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat merk LINTIAN;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 2;

- 1 (satu) Helai baju kemeja dinas lengan pendek warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana Panjang dinas warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna hitam merk MANSILK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui bersalah terhadap perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa NOVENDRI Pgl NOVEN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yaitu terhadap Anak Korban (**selanjutnya disebut Anak Korban**) berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: AL.5440063455 tanggal 16 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui lahir di Koto Tengah Simalanggang Pada tanggal 20 Juni 2005 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan tergolong masih Anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira Bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa NOVENDRI Pgl NOVEN datang ke rumah Anak Korban yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena diminta oleh Ibu Korban untuk menemani Anak Korban yang ditinggal oleh Ibu Korban pergi ke Padang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak Korban sedang berada di kamar dan sedang main handphone kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan duduk di dekat Anak Korban sambil main handphone;
- Bahwa selanjutnya pada saat bermain handphone Terdakwa mendekati Anak Korban dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan cara paksa dan memegang kemaluan atau penis Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengocokkan penis Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dan kemudian Terdakwa menghisap kemaluan atau penis Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Terdakwa sempat memfoto perbuatan tersebut dan sempat mengirimkan foto perbuatan cabul tersebut kepada Saksi IV melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan September Tahun 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang membuat tugas video dari sekolah, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara merenggangkan celana dan celanna dalam Anak Korban secara Paksa dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan langsung menggesek-gesek penis Anak Korban selama lebih kurang selama 2 (dua) menit sehingga penis Anak Korban menegang dan mengeluarkan sperma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NOVENDRI Pgl NOVEN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa** yaitu terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut **Anak Korban**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.5440063455 tanggal 16 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui lahir di Koto Tengah Simalanggang Pada tanggal 20 Juni 2005 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan tergolong belum dewasa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira Bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa NOVENDRI Pgl NOVEN datang ke rumah Anak Korban yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena diminta oleh Ibu Korban untuk menemani Anak Korban yang ditinggal oleh Ibu Korban pergi ke Padang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak Korban sedang berada di kamar dan sedang main handphone kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan duduk di dekat Anak Korban sambil main handphone;
- Bahwa selanjutnya pada saat bermain handphone Terdakwa mendekati Anak Korban dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan cara paksa dan memegang kemaluan atau penis Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengocokkan penis Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dan kemudian Terdakwa menghisap kemaluan atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Terdakwa sempat memfoto perbuatan tersebut dan sempat mengirimkan foto perbuatan cabul tersebut kepada Saksi IV melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan September Tahun 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang membuat tugas video dari sekolah, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara merenggangkan celana dan celanna dalam Anak Korban secara Paksa dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan langsung menggesek-gesek penis Anak Korban selama lebih kurang selama 2 (dua) menit sehingga penis Anak Korban menegang dan mengeluarkan sperma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban yaitu pertama pada bulan September tahun 2022 bertempat di ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Guguk yang beralamat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kedua pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Jorong Mungka Tengah, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa perbuatan pertama awalnya Anak Korban sedang mengedit video untuk keperluan lomba di ruang Tata Usaha SMAN 1 Guguk, selanjutnya datang Terdakwa masuk keruang Tata Usaha, selanjutnya Terdakwa duduk bersila di samping Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mencium Anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Korban selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk merenggangkan celana Anak Korban dan menarik celana dalam Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana Anak Korban dan Anak Korban mengingatkan ada CCTV di ruangan Tata Usaha tetapi Terdakwa tetap memegang alat kelamin Anak Korban sehingga tegang dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Anak Korban kembali melanjutkan mengedit video di ruang Tata Usaha Negara dan Terdakwa keluar dari ruang tata usaha dan mengajak Anak Korban untuk makan pecel lele;

- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2022 adalah Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya ibu Anak Korban yaitu Saksi II akan pergi ke ladang dan meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban di rumah, selanjutnya setelah adzan Magrib Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "kita lakukan lagi seperti yang dulu" lalu Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur hingga alat kelamin Anak Korban menegang lalu Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa kembali memegang alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan tangan maju mundur selama 5 (lima) menit sampai Anak Korban mengeluarkan sperma di tangannya dan setelah itu Anak Korban kembali menggunakan celana dan celana dalam dan kembali bermain handphone;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah berpacaran sejak awal masa orientasi sekolah pada bulan Juli tahun 2022, yang mana Terdakwa sangat perhatian dengan Anak Korban dengan cara membelikan pakaian olahraga, makanan dan Terdakwa juga ada mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa merasa nyaman dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sebagai guru pendidikan agama islam, pembina osis dan pembina ekstrakurikuler di SMAN 1 Guguak dan Terdakwa juga pernah menjanjikan untuk memberikan kunci jawaban ujian dan menjanjikan menunjuk Anak Korban untuk setiap lomba jika Anak Korban mau



berpacaran dan mau melakukan apa yang Terdakwa suruh seperti dipegang alat kelaminnya;

- Bahwa awal diketahuinya perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban dipanggil oleh Saksi III yang merupakan guru Bimbingan Konseling di SMAN 1 Guguak dan menanyakan kepada Anak Korban apakah berpacaran dengan Terdakwa dan Anak Korban mengakui bahwa berpacaran dengan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan jadi guru dan dikeluarkan dari SMAN 1 Guguak, selanjutnya sekitar bulan September 2022 Anak Korban kembali di panggil oleh Saksi III dan kpolisian dan Saksi III mengatakan bahwa kejadian cabul Anak Korban dan Terdakwa sudah viral di media sosial, selanjutnya pihak kepolisian menyarankan untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban juga mau dipegang Alat Kelaminnya karena Anak Korban juga menyukai Terdakwa, yang mana awalnya merasa nyaman dengan perbuatan Terdakwa yang perhatian kepada Anak Korban, sering membelikan makanan juga pernah membelikan pakaian olahraga dan Anak Korban mulai menyukai sesama jenis sejak tahun 2012;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa tetapi mengenai isi lengkapnya Anak Korban tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa berkeberatan bahwa:

- Terdakwa tidak pernah Pacaran dengan Anak Korban hanya merasa nyaman;
- Anak Korban tidak melakukan perlawanan yang mana dilakukan atas suka sama suka;
- Orang tua anak korban tidak menitipkan Anak korban tetapi ada di rumah;
- Kejadian yang kedua terjadi pada waktu sekiranya sebelum Adzan Magrib;
- Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban, Anak Korban membuka celana sendiri;
- Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu dan mengajak Anak Korban;
- Terdakwa tidak ada mengisap alat kelamin Terdakwa;
- Terdakwa tidak menjanjikan kunci jawaban;
- Terdakwa tidak menjanjikan akan menunjuk Anak Korban untuk setiap lomba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban dan dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan asusila kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban yaitu pertama pada bulan September tahun 2022 bertempat di ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Guguak yang beralamat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kedua pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Jorong Mungka Tengah, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa awal Saksi mengetahui perbuatan Asusila Terdakwa kepada Anak Korban adalah ketika Saksi III yang merupakan guru Bimbingan Konseling Anak Korban di SMAN 1 Guguak datang kerumah Saksi dan memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi III dan Anak Korban bahwa perbuatan pertama dilakukan perbuatan pertama awalnya Anak Korban sedang mengedit video untuk keperluan lomba di ruang Tata Usaha SMAN 1 Guguak, selanjutnya datang Terdakwa masuk keruang Tata Usaha, selanjutnya Terdakwa duduk bersila di samping Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mencium Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk merenggangkan celana Anak Korban dan menarik celana dalam Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana Anak Korban dan Anak Korban mengingatkan ada CCTV di ruangan Tata Usaha tetapi Terdakwa tetap memegang alat kelamin Anak Korban sehingga tegang dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi III dan Anak Korban bahwa perbuatan kedua Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2022 adalah Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya ibu Anak Korban yaitu Saksi II akan pergi ke ladang dan meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban di rumah, selanjutnya setelah adzan Magrib Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "kita lakukan lagi seperti yang dulu" lalu Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur hingga alat kelamin Anak Korban menegang lalu Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa kembali memegang alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan tangan maju mundur selama 5(lima) menit sampai Anak Korban mengeluarkan sperma di tangannya;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama pihak sekolah yaitu Saksi III pergi ke Polres untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga dan Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan guru pendidikan agama islam tempat Anak Korban bersekolah dan Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi serta Terdakwa sering membelikan makanan kepada Anak Korban dan pernah membelikan pakaian olahraga kepada Anak Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi, Anak Korban dan Terdakwa yang mana pada pokoknya bahwa keluarga Saksi, Anak Korban telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa dan perdamaian tersebut telah di buat dalam surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui perbuatan asusila Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban yaitu pertama pada bulan September tahun 2022 bertempat di ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Guguak yang beralamat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kedua pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Jorong Mungka Tengah, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi merupakan guru bimbingan konseling di SMAN 1 Guguak tempat Anak Korban bersekolah dan Terdakwa merupakan rekan kerja di SMAN 1 Guguak;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada chat whatsapps yang menyebar tertanggal 15 Oktober 2022 yang mana berisi percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban yang berisi kata-kata sayang layaknya seorang yang berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membenarkannya bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa selanjutnya Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban telah berciuman dan Terdakwa telah memegang alat kelaminnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban perbuatan pertama awalnya Anak Korban sedang mengedit video untuk keperluan lomba di ruang Tata Usaha SMAN 1 Guguak, selanjutnya datang Terdakwa masuk keruang Tata Usaha, selanjutnya Terdakwa duduk bersila di samping Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mencium Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk merenggangkan celana Anak Korban dan menarik celana dalam Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana Anak Korban dan Anak Korban mengingatkan ada CCTV di ruangan Tata Usaha tetapi Terdakwa tetap memegang alat kelamin Anak Korban sehingga tegang dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa kejadian kedua pada bulan Oktober tahun 2022 adalah Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya ibu Anak Korban yaitu Saksi II akan pergi ke ladang dan meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban di rumah, selanjutnya setelah adzan Magrib Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "kita lakukan lagi seperti yang dulu" lalu Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur hingga alat kelamin Anak Korban menegang lalu Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa kembali memegang alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan tangan maju mundur selama 5(lima) menit sampai Anak Korban mengeluarkan sperma di tangannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar dari Terdakwa Saksi langsung melaporkan kepada kepala sekolah terhadap perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dikeluarkan dari SMAN 1 Guguak oleh kepala sekolah;
- Bahwa pernah pihak sekolah datang ke rumah Anak Korban dan menemui Saksi II dan mengatakan bahwa pihak kepolisian mendapat isu terkait hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan pihak sekolah menemani orang tua Anak Korban ke Polres Lima Puluh Kota untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui perbuatan asusila Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban yaitu pertama pada bulan September tahun 2022 bertempat di ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Guguak yang beralamat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kedua pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Jorong Mungka Tengah, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi merupakan guru di SMAN 1 Guguak tempat Anak Korban bersekolah dan Terdakwa merupakan rekan kerja di SMAN 1 Guguak;
- Bahwa awalnya hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban berawal dari Terdakwa curhat kepada Saksi bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban dan merasa nyaman kepada Anak Korban, selanjutnya Saksi menasehati Terdakwa dan melarang Terdakwa memiliki hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah bercerita kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa perbuatan pertama awalnya Anak Korban sedang mengedit video untuk keperluan lomba di ruang Tata Usaha SMAN 1 Guguak, selanjutnya datang Terdakwa masuk keruang Tata Usaha, selanjutnya Terdakwa duduk bersila di samping Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mencium Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk merenggangkan celana Anak Korban dan menarik celana dalam Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana Anak Korban dan Anak Korban mengingatkan ada CCTV di ruangan Tata Usaha tetapi Terdakwa tetap memegang alat kelamin Anak Korban sehingga

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kejadian kedua pada bulan Oktober tahun 2022 adalah Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya ibu Anak Korban yaitu Saksi II akan pergi ke ladang dan meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban di rumah, selanjutnya setelah adzan Magrib Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "kita lakukan lagi seperti yang dulu" lalu Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur hingga alat kelamin Anak Korban menegang lalu Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa kembali memegang alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan tangan maju mundur selama 5(lima) menit sampai Anak Korban mengeluarkan sperma di tangannya;
- Bahwa Saksi juga pernah dikirim foto oleh Terdakwa melalui whatsapp yang mana Terdakwa sedang memegang kemaluan Anak Korban dan foto tersebut memperlihatkan posisi kelamin Anak Korban dekat dengan mulut Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

- 1. Saksi Wita Suryanti Pgl Wita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa yang mana awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban karena ada berita dari Sudut 50 Kota yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan sodomi kepada Anak Korban;
 - Bahwa mendengar berita tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Anak Korban bersama Saksi Ganti dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi II mengatakan sebenarnya tidak mau melaporkan kasus ini ke kepolisian namun Saksi II didesak oleh guru Bimbingan Konseling dan Pihak sekolah untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya Saksi beserta Saksi II dan Anak Korban sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam perdamaian tertulis tertanggal 2

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Agustus 2023 yang isinya Keluarga Anak Korban sudah saling bermaafan dan tidak akan melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dan Terdakwa hanya sebatas guru dan murid yang hubungannya sudah seperti adik dan kakak dan sering bermain ke rumah Anak Korban;
- Bahwa mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada melakukan sodomi terhadap anak Korban namun Anak Korban memaksanya untuk memegang Alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada mengecek handphone Terdakwa sekiranya pada bulan Januari dan tidak melihat isi chat dari Terdakwa kepada Anak Korban namun Saksi pernah melihat tangkapan layar pesan Anak Korban kepada Pacar Anak Korban yang bernama Aziz;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dikeluarkan dari sekolah pada bulan Oktober karena tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan memegang alat kelamin Anak Korban selanjutnya pada bulan November Terdakwa dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan masalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban karena yang Saksi ketahui hanya sebatas hubungan seorang guru dan murid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ganti Permata Bunda Pgl Ganti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa yang mana awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban karena ada berita dari Sudut 50 Kota yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan sodomi kepada Anak Korban;
- Bahwa mendengar berita tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Anak Korban bersama Saksi Wita dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi II mengatakan sebenarnya tidak mau melaporkan kasus ini ke kepolisian namun Saksi II didesak oleh guru Bimbingan Konseling dan Pihak sekolah untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Wita beserta Saksi II dan Anak Korban sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam perdamaian tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 yang isinya Keluarga Anak Korban sudah saling bermaafan dan tidak akan melaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dan Terdakwa hanya sebatas guru dan murid yang hubungannya sudah seperti adik dan kakak dan sering bermain ke rumah Anak Korban;
- Bahwa mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada melakukan sodomi terhadap anak Korban namun Anak Korban memaksanya untuk memegang Alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada mengecek handphone Terdakwa sekiranya pada bulan Januari dan tidak melihat isi chat dari Terdakwa kepada Anak Korban namun Saksi pernah melihat tangkapan layar pesan Anak Korban kepada Pacar Anak Korban yang bernama Aziz;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dikeluarkan dari sekolah pada bulan Oktober karena tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan memegang alat kelamin Anak Korban selanjutnya pada bulan November Terdakwa dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan masalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban karena yang Saksi ketahui hanya sebatas hubungan seorang guru dan murid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban yaitu pertama pada bulan September tahun 2022 bertempat di ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Guguak yang beralamat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kedua pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Jorong Mungka Tengah, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa perbuatan pertama awalnya Anak Korban sedang mengedit video untuk keperluan lomba di ruang Tata Usaha SMAN 1 Guguak, selanjutnya datang Terdakwa masuk keruang Tata Usaha, selanjutnya Terdakwa duduk bersila di samping Anak Korban, lalu mencium pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kirinya memegang Alat Kelamin Anak Korban dari luar dan Anak Korban mengingatkan ada CCTV di ruangan Tata Usaha tetapi Terdakwa tetap memegang alat kelamin Anak Korban sehingga tegang dan Terdakwa menggerakkan dan menggesekkan tangan maju mundur sekitar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Anak Korban kembali melanjutkan mengedit video di ruang Tata Usaha Negara dan Terdakwa keluar dari ruang tata usaha dan mengajak Anak Korban untuk makan pecel lele;

- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2022 adalah Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya ibu Anak Korban yaitu Saksi II akan pergi ke ladang dan meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban di rumah, selanjutnya Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "kita lakukan lagi seperti yang dulu" lalu Anak Korban sepakat, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur hingga alat kelamin Anak Korban menegang selama 5 (lima) menit sampai Anak Korban mengeluarkan sperma di tangannya dan setelah itu Anak Korban kembali menggunakan celana dan celana dalam dan kembali bermain handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan Anak Korban pakaian olahraga dan Terdakwa juga sering membelikan makanan dan memberikan uang jajan kepada Anak Korban dan Terdakwa sangat perhatian dengan Anak Korban dengan mengatakan merasa nyaman dan sayang dengan Anak Korban dan Terdakwa memanggil Anak Korban dengan panggilan sayang;
- Bahwa Terdakwa sebagai guru pendidikan agama islam, pembina osis dan pembina ekstrakurikuler di SMAN 1 Guguak dan Terdakwa mau melakukan perbuatan asusila tersebut karena suka sama suka dengan Anak Korban dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut sangat tidak patut dan bertentangan dengan Agama Islam;
- Bahwa sudah ada perdamaian tanggal 2 Agustus 2023 antara Anak Korban dan Terdakwa yang mana Anak Korban dan Keluarga Anak Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai celana training Panjang warna hitam merk SPORT;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk A/X HOUSE;
- 1 (satu) Helai celana boxer warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat merk LINTIAN;
- 1 (satu) Helai baju kemeja dinas lengan pendek warna coklat tanpa merk;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai celana Panjang dinas warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna hitam merk MANSILK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 16/VER/IV/2023 tanggal 13 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), SpFM., pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan kesimpulan dijumpai pada pencolokan dubur dengan 1 jari ditemukan kekuatan otot dubur (*spincter ani*) Sedikit longgar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban yaitu pertama pada bulan September tahun 2022 bertempat di ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Guguak yang beralamat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kedua pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Jorong Mungka Tengah, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa perbuatan pertama awalnya Anak Korban sedang mengedit video untuk keperluan lomba di ruang Tata Usaha SMAN 1 Guguak, selanjutnya datang Terdakwa masuk keruang Tata Usaha, selanjutnya Terdakwa duduk bersila di samping Anak Korban, lalu mencium pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kirinya memegang Alat Kelamin Anak Korban dari luar dan Anak Korban mengingatkan ada CCTV di ruangan Tata Usaha tetapi Terdakwa tetap memegang alat kelamin Anak Korban sehingga tegang dan Terdakwa menggerakan dan menggesekkan tangan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Anak Korban kembali melanjutkan mengedit video di ruang Tata Usaha Negara dan Terdakwa keluar dari ruang tata usaha dan mengajak Anak Korban untuk makan pecel lele;
- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2022 adalah Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya ibu Anak Korban yaitu Saksi II akan pergi ke ladang dan meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban di rumah, selanjutnya Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "kita lakukan lagi seperti yang dulu" lalu Anak Korban sepakat, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur hingga alat kelamin Anak Korban menegang selama 5 (lima) menit sampai Anak Korban mengeluarkan sperma di tangannya dan setelah itu Anak Korban kembali menggunakan celana dan celana dalam dan kembali bermain handphone;

- Bahwa Terdakwa pernah membelikan Anak Korban pakaian olahraga dan Terdakwa juga sering membelikan makanan dan memberikan uang jajan kepada Anak Korban dan Terdakwa sangat perhatian dengan Anak Korban dengan mengatakan merasa nyaman dan sayang dengan Anak Korban dan Terdakwa memanggil Anak Korban dengan panggilan sayang;
- Bahwa Anak Korban juga mau dipegang Alat Kelaminnya karena Anak Korban juga menyukai Terdakwa, yang mana awalnya merasa nyaman dengan perbuatan Terdakwa yang perhatian kepada Anak Korban, sering membelikan makanan juga pernah membelikan pakaian olahraga dan Terdakwa juga pernah menjanjikan untuk memberikan kunci jawaban ujian dan menjanjikan menunjuk Anak Korban untuk setiap lomba jika Anak Korban mau berpacaran dan mau melakukan apa yang Terdakwa suruh seperti dipegang alat kelaminnya serta Anak Korban mulai menyukai sesama jenis sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa sebagai guru pendidikan agama islam, pembina osis dan pembina ekstrakurikuler di SMAN 1 Guguak dan Terdakwa mau melakukan perbuatan asusila tersebut karena suka sama suka dengan Anak Korban dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut sangat tidak patut dan bertentangan dengan Agama Islam;
- Bahwa sudah ada perdamaian tanggal 2 Agustus 2023 antara Anak Korban dan Terdakwa yang mana Anak Korban dan Keluarga Anak Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Novendri Pgl Noven selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" menurut pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan menyebabkan orang yang berpikiran normal dapat tertipu seolah-olah keadaannya sesuai kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah ucapan-ucapan yang menimbulkan kepercayaan terhadap sesuatu bagi orang lain, padahal pada kenyataannya tidak seperti yang diucapkan dan tidak sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis yang dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 17 tahun yang mana lahir pada tanggal 20 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban yaitu pertama pada bulan September tahun 2022 bertempat di ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Guguak yang beralamat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kedua pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Jorong Mungka Tengah, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama awalnya Anak Korban sedang mengedit video untuk keperluan lomba di ruang Tata Usaha SMAN 1 Guguak, selanjutnya datang Terdakwa masuk keruang Tata Usaha, selanjutnya Terdakwa duduk bersila di samping Anak Korban, lalu mencium pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kirinya memegang Alat Kelamin Anak Korban dari luar dan Anak Korban mengingatkan ada CCTV di ruangan Tata Usaha tetapi Terdakwa tetap memegang alat kelamin Anak Korban sehingga tegang dan Terdakwa menggerakkan dan menggesekkan tangan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Anak Korban kembali melanjutkan mengedit video di ruang Tata Usaha Negara dan Terdakwa keluar dari ruang tata usaha dan mengajak Anak Korban untuk makan pecel lele;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2022 adalah Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya ibu Anak Korban yaitu Saksi II akan pergi ke ladang dan meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban di rumah, selanjutnya Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar, lalu Terdakwa datang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata “kita lakukan lagi seperti yang dulu” lalu Anak Korban sepakat, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan tangan maju mundur hingga alat kelamin Anak Korban menegang selama 5 (lima) menit sampai Anak Korban mengeluarkan sperma di tangannya dan setelah itu Anak Korban kembali menggunakan celana dan celana dalam dan kembali bermain handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membelikan Anak Korban pakaian olahraga dan Terdakwa juga sering membelikan makanan dan memberikan uang jajan kepada Anak Korban dan Terdakwa sangat perhatian dengan Anak Korban dengan mengatakan merasa nyaman dan sayang dengan Anak Korban dan Terdakwa memanggil Anak Korban dengan panggilan sayang;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga mau dipegang Alat Kelaminnya karena Anak Korban juga menyukai Terdakwa, yang mana awalnya merasa nyaman dengan perbuatan Terdakwa yang perhatian kepada Anak Korban, sering membelikan makanan, memberikan uang jajan dan juga pernah membelikan pakaian olahraga dan Terdakwa juga pernah menjanjikan untuk memberikan kunci jawaban ujian dan menjanjikan menunjuk Anak Korban untuk setiap lomba jika Anak Korban mau berpacaran dan mau melakukan apa yang Terdakwa suruh seperti dipegang alat kelaminnya serta Anak Korban mulai menyukai sesama jenis sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru pendidikan agama islam, pembina osis serta pembina ekstrakurikuler di SMAN 1 Guguak dan Terdakwa mau melakukan perbuatan asusila tersebut karena suka sama suka dengan Anak Korban serta Terdakwa juga bernaifu kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sering membelikan makanan, memberikan uang jajan dan juga pernah membelikan pakaian olahraga serta pernah menjanjikan untuk memberikan kunci jawaban ujian dan menjanjikan menunjuk Anak Korban untuk setiap lomba sehingga Anak Korban mau untuk dipegang alat kelaminnya dan perbuatan Terdakwa yang menggerakkan tangan maju mundur hingga alat kelamin Anak Korban menegang dan Anak Korban mengeluarkan spermanya dan keseluruhan perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan nafsu birahi dan Terdakwa bekerja sebagai guru di tempat Anak Korban bersekolah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk “Dengan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan kepada Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana training Panjang warna hitam merk SPORT, 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk A/X HOUSE, 1 (satu) Helai celana boxer warna coklat tanpa merk dan 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat merk LINTIAN adalah milik Anak Korban dan yang telah disita secara sah dari Anak Korban, maka ditetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi II;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju kemeja dinas lengan pendek warna coklat tanpa merk, 1 (satu) Helai celana Panjang dinas warna coklat tanpa merk dan 1 (satu) Helai celana dalam warna hitam merk MANSILK terhadap barang bukti tersebut karena telah disita secara sah dari Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Novendri Pgl Noven** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan kepada Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai celana training Panjang warna hitam merk SPORT;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk A/X HOUSE;
 - 1 (satu) Helai celana boxer warna coklat tanpa merk;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat merk LINTIAN;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi II;

- 1 (satu) Helai baju kemeja dinas lengan pendek warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana Panjang dinas warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna hitam merk MANSILK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Henki Sitanggang, S.H.



Panitera Pengganti

Zubir.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.